



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 18 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATAKERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :**
- a. bahwa sejalan dengan arah kebijakan desentralisasi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu instansi yang diserahkan kewenangannya kepada Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut di atas dipandang perlu membentuk perangkat Daerah dengan mengelompokkan fungsi-fungsi yang serumpun di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor: 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan

- Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATAKERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul.
8. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan pelaksana tugas pembantuan di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

- (2) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- c. penyiapan bahan perencanaan umum di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- d. penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan teknis di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian keluarga berencana;
- h. pelaksanaan koordinasi teknis penyusunan kriteria kesejahteraan masyarakat;
- i. pelaksanaan pendataan dan analisis program kependudukan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
- j. pelaksanaan dan fasilitasi institusi peran serta keluarga berencana;
- k. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana;
- l. pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi kependudukan;
- m. pengelolaan administrasi kependudukan;
- n. perumusan dan koordinasi teknis pengentasan kemiskinan;
- o. peningkatan penyetaraan dan keadilan gender;
- p. penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan reproduksi terhadap perempuan, anak, dan remaja.
- q. pengelolaan ketatausahaan dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-sub bagian;
- c. Unsur Pelaksana : 1) Sub Dinas-sub dinas yang terdiri dari Seksi-seksi;
2) Cabang Dinas;
3) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;